

**PERATURAN DESA WARUNGERING
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA WARUNGERING
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA WARUNGERING
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA WARUNGERING
NOMOR : 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUNGERING
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WARUNGERING

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Warungering tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) menjadi Peraturan Desa Warungering tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Covid-19 , PKTD dan BLT DD
 13. Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang PKTD , Stunting , Embung Desa , Pasar Desa , Desa Wisata, Bumdesa;
 14. Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 15. SE Mendes PDTT Nomor 16 Tahun 2020 tentang PKTD , Bumdesa;
 16. Surat Mendes PDTT tanggal 4 Agustus 2020 tentang Gerakan Setengah Milyard Masker;
 17. PMK 35 Tahun 2020 tentang pengurangan DD Tahun 2020;
 18. PMK 40 Tahun 2020 tentang BLT DD, rekonsiliasi sisa DD;
 19. PMK 50 Tahun 2020 tentang perpanjangan BLT DD;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
 24. Peraturan Desa Waruening Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Waruening;
 25. Peraturan Desa Waruening Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Waruening Tahun 2016;
 26. Peraturan Desa Waruening Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Waruening Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUNGERING

Dan

KEPALA DESA WARUNGERING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WARUNGERING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUNGERING TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warungering Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.891.066.500,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	2.009.196.400,-
2. Belanja	Rp.	2.009.196.400,-
Surplus/ Defisit	Rp.	0,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut nggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini..

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. APBDesa
- b. Daftar Penyertaan Modal.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa ini Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapam melaksanakan kegiatan untuk menanggulangi bendacaBencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya,
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang,
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa,
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap Anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan social, dan
 - e. Berskala Lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa dan tahun berjalan,
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja, dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Warungering
Pada Tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA WARUNGERING



MEDIYANTO

Diundangkan di Warungering
Pada Tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA WARUNGERING



AGUS SULIAN

LEMBARAN DESA WARUNGERING TAHUN 2021 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUNGRING
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	66.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.918.196.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.009.196.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	337.507.820,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	166.314.580,00	
5.3.	Belanja Modal	879.316.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	626.058.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.009.196.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Warungring, 31 December 2021

Kepala Desa

MEDIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WARUNGRING
NOMOR 00 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUNGRING
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	66.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.918.196.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.009.196.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>448.472.400,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	405.972.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.825.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.882.620,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.882.620,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	45.739.580,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.089.580,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	28.650.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	51.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Operasional PKK		
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	ADD
1.1.96		Operasional Karangtaruna	4.000.000,00	
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	ADD
1.1.97		Operasional Linmas	1.500.000,00	
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	ADD
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	725.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	DDS
1.3.99	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	32.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPJ dll)	5.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	25.000.000,00	DLL
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	594.000.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	54.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	30.000.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	615.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	125.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	110.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	175.000.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	105.000.000,00	PBK
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	105.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	DDS
2.5.90		Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	10.000.000,00	
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	

Halaman 2

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
2 6 99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	DDS
2 6 99 5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	15.000.000,00	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000,00	
3 2 03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	SWD
3 2 03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	325.666.000,00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	290.666.000,00	
4 2 04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30.521.000,00	DDS
4 2 04 5.3.	Belanja Modal	30.521.000,00	
4 2 99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	260.145.000,00	DDS
4 2 99 5.3.	Belanja Modal	260.145.000,00	
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	
4 5 94	Pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga	10.000.000,00	DDS
4 5 94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.000.000,00	
4 6 99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.000.000,00	DDS
4 6 99 5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	626.058.000,00	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	104.058.000,00	
5 1 00	Penanggulangan Bencana	104.058.000,00	DDS
5 1 00 5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.058.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	522.000.000,00	
5 3 01	Penanganan Keadaan Mendesak	522.000.000,00	DDS
5 3 01 5.4.	Belanja Tidak Terduga	522.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.009.196.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Warungering, 31 December 2021

Kepala Desa
MEDIYANTO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WARUNGERING KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
Sekretariat: Jalan Raya Warungering No. 031 Warungering 62272

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WARUNGERING KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 188/07/413.306.05/2021

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUNGERING
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUNGERING

KEPALA DESA WARUNGERING

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Warungering tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) menjadi Peraturan Desa Warungering tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Covid-19 , PKTD dan BLT DD
13. Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang PKTD , Stunting , EMBung Desa , Pasar Desa , Desa Wisata, Bumdesa;
14. Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. SE Mendes PDTT Nomor 16 Tahun 2020 tentang PKTD , Bumdesa;
16. Surat Mendes PDTT tanggal 4 Agustus 2020 tentang Gerakan Setengah Milyard Masker;
17. PMK 35 Tahun 2020 tentang pengurangan DD Tahun 2020;
18. PMK 40 Tahun 2020 tentang BLT DD, rekonsiliasi sisa DD;
19. PMK 50 Tahun 2020 tentang perpanjangan BLT DD;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
24. Peraturan Desa Waruening Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Waruening;
25. Peraturan Desa Waruening Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Waruening Tahun 2016;
26. Peraturan Desa Waruening Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Waruening Tahun 2022.

- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa Warungering Membahas Peraturan Desa Warungering Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warungering Tahun Anggaran 2022.
- Menetapkan : MENYEPAKATI ATAS PERATURAN DESA WARUNGERING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPRING TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1
Menyepakati Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warungering Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Anggaran dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta Kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Warungering
Pada Tanggal 29 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUNGERING



Drs. MULYONO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WARUNGERING KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
Sekretariat: Jalan Raya Warungering No. 031 Warungering 62272

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA WARUNGERING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WARUNGERING KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: 027/07/413.306.05/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Warungering Kecamatan Kedungpring, menindaklanjuti Usulan Kepala Desa Warungering perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warungering Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Kedungpring mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warungering Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warungering Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Warungering

Tanda Tangan:

1. Drs. MULYONO
Ketua
2. MUSTAQIM, S.Pd
Anggota
3. SRI HARIJANI
Anggota
4. SUPRIYANTO
anggota
5. RUPIHADI
Anggota